

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGGUNGKRAMAT
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA TANGGUNGKRAMAT,**

Menimbang : Dst.
Mengingat : Dst.
Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT LANGGAL (LAHIR/TL)	DALAM JABATAN
1	DHIMAS ANDREAN FIRMANSYAH	Jombang, 19 Mei 1994	Kepala Dusun Kramat

- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanggungkramat
pada tanggal 14 Agustus 2019
KEPALA DESA TANGGUNGKRAMAT


AGUS HADI SUROSO

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Kab. Jombang;
3. Sdr. Camat Ploso
4. Sdr. Ketua BPD Tanggungkramat.